



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
KECAMATAN SUKOHARJO TAHUN 2020-2039  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2020-2039;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1308);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 276);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN SUKOHARJO TAHUN 2020-2039.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sukoharjo.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.





12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.



20. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
21. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
23. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
25. Sistem pengembangan pusat pelayanan adalah distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam BWP yang akan melayani sub BWP.
26. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa dalam skala yang lebih kecil dari pusat pelayanan kota namun lebih besar dari pusat lingkungan.
28. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
29. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Jaringan Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.



32. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah yang dilintasinya.
33. Jaringan Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, atau antar ibu kota kabupaten, dan jalan strategis provinsi.
34. Jalan Kolektor Primer Tiga yang selanjutnya disingkat JKP-3 jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota.
35. Jaringan Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36. Jalan Strategis Kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.
37. Jalan Kolektor Primer Empat yang selanjutnya disingkat JKP-4 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
41. Jaringan jalan desa/kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa/kelurahan, serta jalan lingkungan.



42. Jalan lingkungan adalah jalan-jalan pada lingkungan permukiman yang menghubungkan permukiman dan menunjang aktivitas penduduk di lingkungan permukiman.
43. Jaringan jalur kereta api antar kota adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api antar kota.
44. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
45. Jaringan energi/kelistrikan adalah jaringan yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan energi, tenaga listrik, serta usaha penunjangnya.
46. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
47. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor di udara bertegangan nominal di atas 1 kV sampai dengan 35 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan
48. Gardu adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya atau untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya.
49. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
50. Jaringan Tetap adalah adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
51. Jaringan Bergerak Seluler adalah adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52. Jaringan Air Minum adalah Jaringan Air Minum adalah jaringan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem penyediaan air minum (SPAM).
53. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut sebagai SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.





54. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang digunakan untuk mengambil air dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan/atau air laut yang memenuhi baku mutu air baku untuk air minum.
55. Instalasi produksi adalah instalasi yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
56. Pipa unit distribusi adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air minum sampai unit pelayanan, pelanggan, atau konsumen.
57. Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan.
58. Saluran primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
59. Saluran sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
60. Saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
62. SPAL setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
63. SPAL terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
64. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
65. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
66. Jaringan Sumber Daya Air adalah jaringan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengelola air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.



67. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
68. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
69. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
70. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
71. Jaringan persampahan adalah jaringan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengelolaan sampah.
72. Tempat Penampungan sampah sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Tempat evakuasi adalah tempat yang aman dari bencana dimana korban bencana dapat ditampung untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
74. Jalur evakuasi adalah jalur yang digunakan untuk memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan/atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
75. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi zona pada BWP yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
76. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
77. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
78. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.



79. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
80. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
81. Zona Penyangga adalah zona yang berada di antara dua atau beberapa fungsi, benda, dan/atau zona yang berbeda dengan tujuan sebagai pengaman.
82. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
83. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
84. Sub zona rumah kepadatan sedang adalah sub zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40-100 rumah/hektar.
85. Sub zona rumah kepadatan rendah adalah sub zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 10-40 rumah/hektar.
86. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
87. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
88. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.



89. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
90. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
91. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
92. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
93. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan adalah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
94. Zona transportasi adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi.
95. Zona kawasan peruntukan industri adalah kawasan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
96. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
97. Sub zona tanaman pangan adalah peruntukan ruang berupa lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.





98. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.
99. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
100. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
101. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
103. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
104. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
105. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
106. Variansi pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
107. *Transfer of Development Rights* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga si pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi.



108. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
109. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
110. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
111. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
112. Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
113. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
114. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
115. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo mencakup:
  - a. tujuan penataan ruang kawasan perkotaan kecamatan;
  - b. rencana struktur ruang kawasan perkotaan kecamatan;
  - c. rencana pola ruang kawasan perkotaan kecamatan;
  - d. rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - e. ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan kecamatan; dan
  - f. peraturan zonasi kawasan perkotaan kecamatan.



- (2) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo disebut sebagai BWP Sukoharjo meliputi ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi di seluruh wilayah administrasi Kecamatan Sukoharjo yang terdiri dari wilayah 14 (empat belas) kelurahan, meliputi:
- a. Kelurahan Banmati;
  - b. Kelurahan Begajah;
  - c. Kelurahan Bulakan;
  - d. Kelurahan Bulakrejo;
  - e. Kelurahan Combongan;
  - f. Kelurahan Dukuh;
  - g. Kelurahan Gayam;
  - h. Kelurahan Jetis;
  - i. Kelurahan Joho;
  - j. Kelurahan Kenep;
  - k. Kelurahan Kriwen;
  - l. Kelurahan Mandan;
  - m. Kelurahan Sonorejo; dan
  - n. Kelurahan Sukoharjo.
- (3) BWP Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daratan seluas 4.678,81 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma delapan satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Grogol;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bendosari;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nguter dan Kecamatan Tawang Sari; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
- (4) BWP Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Sub BWP A dengan luas 1.616,3 (seribu enam ratus enam belas koma tiga) hektar meliputi Kelurahan Gayam, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho dan Kelurahan Bulakrejo terbagi menjadi 15 (lima belas) Blok, antara lain:
    1. Blok A.1 (Kelurahan Bulakrejo) dengan luas 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) hektar;
    2. Blok A.2 (Kelurahan Bulakrejo) dengan luas 46,2 (empat puluh enam koma dua) hektar;



3. Blok A.3 (Kelurahan Bulakrejo) dengan luas 52,27 (lima puluh dua koma dua tujuh) hektar;
4. Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo) dengan luas 87,08 (delapan puluh tujuh koma nol delapan) hektar;
5. Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo) dengan luas 93,72 (sembilan puluh tiga koma tujuh dua) hektar;
6. Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 180,16 (seratus delapan puluh koma satu enam) hektar;
7. Blok A.7 (Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Dukuh) dengan luas 155,27 (seratus lima puluh lima koma dua tujuh) hektar;
8. Blok A.8 (Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Jetis) dengan luas 159,28 (seratus lima puluh sembilan koma dua delapan) hektar;
9. Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo dan Kelurahan Jetis) dengan luas 101,3 (seratus satu koma tiga) hektar;
10. Blok A.10 (Kelurahan Gayam, Kelurahan Jetis, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 113,55 (seratus tiga belas koma lima lima) hektar;
11. Blok A.11 (Kelurahan Gayam, Kelurahan Begajah, Kelurahan Joho) dengan luas 126,52 (seratus dua puluh enam koma lima dua) hektar;
12. Blok A.12 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Gayam, Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan) dengan luas 149,79 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar;
13. Blok A.13 (Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho, Kelurahan Banmati, Kelurahan Mandan, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 172,01 (seratus tujuh puluh dua koma nol satu) hektar;
14. Blok A.14 (Kelurahan Jetis, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 51,36 (lima puluh satu koma tiga enam) hektar; dan
15. Blok A.15 (Kelurahan Jetis, Kelurahan Banmati, Kelurahan Joho, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan lima) hektar.





- b. Sub BWP B dengan luas 1.470,72 (seribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh dua) hektar meliputi Kelurahan Banmati, Kelurahan Begajah, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Gayam, Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Mandan, Kelurahan Sukoharjo terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Blok, antara lain:
1. Blok B.1 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 67,86 (enam puluh tujuh koma delapan enam) hektar;
  2. Blok B.2 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Jetis, dan Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 86,72 (delapan puluh enam koma tujuh dua) hektar;
  3. Blok B.3 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen) dengan luas 142,67 (seratus empat puluh dua koma enam tujuh) hektar;
  4. Blok B.4 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Combongan, Kelurahan Jetis) dengan luas 118,05 (seratus delapan belas koma nol lima) hektar;
  5. Blok B.5 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Combongan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Mandan) dengan luas 263,78 (dua ratus enam puluh tiga koma tujuh delapan) hektar;
  6. Blok B.6 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Kenep) dengan luas 163,06 (seratus enam puluh tiga koma nol enam) hektar;
  7. Blok B.7 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan) dengan luas 35,54 (tiga puluh lima koma lima empat) hektar;
  8. Blok B.8 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Mandan, Kelurahan Joho) dengan luas 127,09 (seratus dua puluh tujuh koma nol sembilan) hektar;
  9. Blok B.9 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Mandan, Kelurahan Joho) dengan luas 192,83 (seratus sembilan puluh dua koma delapan tiga) hektar; dan
  10. Blok B.10 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Mandan, Kelurahan Gayam) dengan luas 273,11 (dua ratus tujuh puluh tiga koma satu satu) hektar.
- c. Sub BWP C dengan luas 1.591,79 (seribu lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) hektar meliputi Kelurahan Bulakan, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo terbagi menjadi 7 (Tujuh) Blok, antara lain:



1. Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 312,23 (tiga ratus dua belas koma dua tiga) hektar;
2. Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo) dengan luas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektar;
3. Blok C.3 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 325,41 (tiga ratus dua puluh lima koma empat satu) hektar;
4. Blok C.4 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sonorejo) dengan luas 247,07 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) hektar;
5. Blok C.5 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kriwen) dengan luas 85,05 (delapan puluh lima koma nol lima) hektar;
6. Blok C.6 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen) dengan luas 377,55 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima lima) hektar; dan
7. Blok C.7 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kriwen) dengan luas 139,64 (seratus tiga puluh sembilan koma enam empat) hektar.

## BAB II

### TUJUAN PENATAAN RUANG BWP

#### Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo untuk mewujudkan ruang Kecamatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman dengan tetap menjaga pertanian.

## BAB III

### RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang kawasan perkotaan terdiri atas:
  - a. sistem pengembangan pusat pelayanan;
  - b. sistem jaringan transportasi; dan
  - c. sistem jaringan prasarana.



- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 5

- (1) Sistem Pengembangan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - c. pusat pelayanan lingkungan;
- (2) Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada pusat perkotaan di Sub BWP A.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pusat perkotaan pada Sub BWP B; dan
  - b. Pusat perkotaan pada Sub BWP C.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan, meliputi:
- a. Pusat Kelurahan Begajah;
  - b. Pusat Kelurahan Bulakrejo;
  - c. Pusat Kelurahan Combongan;
  - d. Pusat Kelurahan Mandan; dan
  - e. Pusat Kelurahan Sonorejo.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Transportasi

##### Pasal 6

Sistem jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan kabupaten;
- d. jaringan jalan desa/kelurahan;
- e. jaringan jalur kereta api antar kota; dan



f. sarana pendukung jaringan transportasi.

#### Pasal 7

Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pembangunan jalan arteri primer berupa Jalan Lingkar Selatan Surakarta melalui Blok A.1 dan Blok A.2 (Kelurahan Bulakrejo).

#### Pasal 8

Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah jaringan JKP-3, yang meliputi:

- a. Jalan Sukoharjo – Wonogiri mulai dari kota Sukoharjo sampai dengan Nguter/Batas Kabupaten Wonogiri melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12 (Kelurahan Joho) Blok B.9, dan B.10 (Kelurahan Begajah);
- b. Jalan Dr. Soetomo melalui Blok A.10, A.11, dan A.12 (Kelurahan Gayam);
- c. Jalan Pahlawan melalui Blok A.10 dan A.11 (Kelurahan Gayam);
- d. Jalan Surakarta – Sukoharjo melalui Blok A.2 dan A.4 (Kelurahan Bulakrejo); dan
- e. Jalan Sukoharjo-Weru-Watukelir melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.15 (Kelurahan Jetis), Blok B.4, B.5, B.6, dan B.7 (Kelurahan Banmati).

#### Pasal 9

- (1) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
  - a. jalan strategis kabupaten;
  - b. JKP-4;
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal primer;
  - e. jalan lokal sekunder; dan
  - f. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Jalan Lingkar Barat Sukoharjo melalui Blok B.1, B.2, B.3, B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.7 (Kelurahan Banmati), Blok B.8, B.9, B.10 (Kelurahan Mandan), Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3 (Kelurahan Dukuh).
- (3) JKP-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengoptimalan ruas JKP-4, meliputi:





- a. Jalan Sukoharjo – Klaten mulai dari Carikan – Bulakan sampai dengan perbatasan Kabupaten Klaten berupa Jalan Carikan – Bulakan dan Jalan Veteran melalui Blok I.8, I.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, A.13, A.14, A.15 (Kelurahan Jetis), Blok B.1, B.2, (Kelurahan Combongan), Blok C.4, C.5, C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.7 (Kelurahan Kriwen);
  - b. Jalan Telukan-Cuplik melalui Blok C.1, C.2, C.3 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.4, C.5 (Kelurahan Dukuh).
  - c. Jalan Sukoharjo-Mulur melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam).
- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengoptimalan ruas jalan kolektor sekunder, meliputi:
- a. Jalan Jenderal Sudirman melalui Blok A.4, A.5 (Kelurahan bulakrejo). Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
  - b. Jalan Slamet Riyadi melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam dan Kelurahan Joho);
  - c. Jalan Veteran melalui Blok A.10 dan Blok A.13 (Kelurahan Jetis)
  - d. Jalan Dr. Moewardi melalui Blok A.10, A.11, A.12 (Kelurahan Gayam);
  - e. Jalan Rajawali melalui Blok A.12, A.13 (Kelurahan Joho);
  - f. Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto melalui Blok A.7, A.9, A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
  - g. Jalan Samanhudi melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho) Blok A.13, Blok A.14, Blok A.15 (Kelurahan Jetis); dan
  - h. Jalan Jenderal Gatot Subroto melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis) Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo).
- (5) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa pengoptimalan ruas jalan lokal primer, meliputi:
- a. Jalan Kriwen – Pojok melalui Blok C.6 dan C.7 (Kelurahan Kriwen);
  - b. Jalan Kenep – Combongan melalui Blok B.2 dan B.3 (kelurahan Combongan), B.3 dan B.5 (Kelurahan Kenep);
  - c. Jalan Kenep – Tangkisan melalui Blok B.6 (Kelurahan Kenep);
  - d. Jalan Bedingin – Kenep Blok B.5 dan B.6 (Kelurahan Kenep) B.5 dan B.6 (Kelurahan Banmati);
  - e. Jalan Bedingin – Combongan melalui Blok B.2, B.3, B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.4 (Kelurahan Banmati);



- f. Jalan Mandan – Bedingin melalui Blok B.5, B.8 (Kelurahan Banmati) Blok B.5, B.8 (Kelurahan Mandan);
  - g. Jalan Begajah - Mandan melalui Blok B.9 (Kelurahan Mandan) Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - h. Jalan Sukoharjo – Pondok melalui Blok A.12, A.13 (Kelurahan Joho) Blok B.8, B.9 (Kelurahan Mandan);
  - i. Jalan Gronong – Jalakan melalui Blok B.9 (Kelurahan Mandan dan Kelurahan Begajah);
  - j. Jalan Sengon – Jalakan melalui Blok B.9 (Kelurahan Begajah);
  - k. Jalan Begajah – Mulur melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - l. Jalan Gayam - Mulur melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
  - m. Jalan Gawan – Klaseman melalui Blok A.9, A.8 (Kelurahan Sukoharjo);
  - n. Jalan Calen – Sonorejo melalui Blok A.7 (Kelurahan Sukoharjo), Blok C.1, C.3 (Kelurahan Sonorejo);
  - o. Jalan Klurahan – Krajan melalui Blok A.6, A.7, (Kelurahan Sukoharjo) Blok A.6, Blok A.4, Blok A.3, Blok A.2, Blok A.1 (Kelurahan Bulakrejo);
  - p. Jalan Dompilan – Setran melalui Blok A.6, Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo);
  - q. Jalan Ngaglik – Sonorejo melalui Blok A.5, A.4, A.3 (Kelurahan Bulakrejo), Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo);
  - r. Jalan Bulakrejo – Setran melalui Blok A4, A.5 (Kelurahan Bulakrejo);
  - s. Jalan Parangjoro – Bulakrejo melalui Blok A.4, Blok A.3, Blok A.2, Blok A.1 (Kelurahan Bulakrejo); dan
  - t. Jalan Sonorejo – Sidowarno melalui Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo).
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa pengoptimalan ruas jalan lokal sekunder, meliputi:
- a. Jalan Wandyo Pranoto melalui Blok A.12, A.13 (Kelurahan Joho), A.13 (Kelurahan Jetis);
  - b. Jalan Pemuda melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo);
  - c. Jalan Diponegoro melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
  - d. Jalan H. Agus Salim melalui Blok A.12 (Kelurahan Joho)
  - e. Jalan Prof. Dr. Supomo melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);



- f. Jalan Mayor Sunaryo melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo); dan
  - g. Jalan Brigjen Katamso melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis).
  - h. Jalan Sidoluhur melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam).
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa pengoptimalan ruas jalan lingkungan primer, meliputi:
- a. Jalan Poros Desa Bulakan – Dukuh melalui Blok C.4 (Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Bulakan);
  - b. Jalan Poros Desa Ngiser – Seyegan melalui Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo);
  - c. Jalan Poros Desa Kelurahan – Bulakrejo melalui Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo) dan Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo dan Kelurahan Sukoharjo);
  - d. Jalan Poros Desa Dompilan - Gawanen melalui Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo);
  - e. Jalan Poros Desa Gayam - Menjing melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
  - f. Jalan Poros Desa Jetis - Menjing melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
  - g. Jalan Poros Desa Carikan - Krendetan melalui Blok A.8 dan Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
  - h. Jalan Poros Desa Plumpung - Jati melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - i. Jalan Poros Desa Kepuh - Plumpung melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - j. Jalan Poros Desa Begajah - Bendungan melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - k. Jalan Poros Desa Kepuh - Kedungdowo melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - l. Jalan Poros Desa Kepuh - Rawagatel melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
  - m. Jalan Poros Desa Gronong – Tambak Segaran melalui Blok B.8 (Kelurahan Mandan);
  - n. Jalan Poros Desa Banmati – Bangkean melalui Blok B.6 (Kelurahan Banmati);
  - o. Jalan Poros Desa Banmati – Kedunggudel melalui Blok B.6 (Kelurahan Banmati);
  - p. Jalan Poros Desa Sidomakmur - Combongan melalui Blok B.3 dan Blok B.3 (Kelurahan Combongan);
  - q. Jalan Poros Desa Bangsalcilik – Bladon melalui Blok C.7 (Kelurahan Kriwen);



- r. Jalan Poros Desa Bladon – Bulakan melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen dan Kelurahan Bulakan);
- s. Jalan Poros Desa Cuplik - Gesingan melalui Blok C.6 (Kelurahan Bulakan);
- t. Jalan Poros Desa Bedesan - Bulakan melalui Blok C.4 (Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Dukuh);
- u. Jalan Poros Desa Brumbung - Dukuh melalui Blok C.5 (Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Dukuh);
- v. Jalan Poros Desa Tambakboyo - Tambakrejo melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- w. Jalan Poros Desa Gesingan - Tambakboyo melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- x. Jalan Poros Desa Luwang - Tambakboyo melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- y. Jalan Poros Desa Tegalrejo - Krecekan melalui Blok B.5 (Kelurahan Kenep);
- z. Jalan Poros Desa Menur - Ngentak melalui Blok A.1 (Kelurahan Bulakrejo);
- aa. Jalan Poros Desa Jomblang - Gelangan melalui Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo);
- bb. Jalan Poros Desa Bedesan – Dukuh melalui Blok C.4 (Kelurahan Dukuh);
- cc. Jalan Poros Desa Mantingan – Turen melalui Blok C.3 (Kelurahan Dukuh);
- dd. Jalan Poros Desa Brumbung – Bororejo melalui Blok C.3 (Kelurahan Dukuh) dan Blok C.7 (Kelurahan Kriwen);
- ee. Jalan Poros Desa Pasar Cuplik – Bangsri melalui Blok C.6 (Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Kriwen);
- ff. Jalan Poros Desa Bangsri Gede – Blerong melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- gg. Jalan Poros Desa Bangsri Gede - Tambak melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- hh. Jalan Poros Desa Kriwen - Tambakboyo melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- ii. Jalan Poros Desa Krenen - Tambakrejo melalui Blok C.6 (Kelurahan Kriwen);
- jj. Jalan Poros Desa Sidorejo - Muningan melalui Blok B.2 dan Blok B.3 (Kelurahan Combongan);
- kk. Jalan Poros Desa Samban - Mayungan melalui Blok B.3 (Kelurahan Combongan dan Kelurahan Kenep);
- ll. Jalan Poros Desa Mayungan – Perum Sri Sejahtera melalui Blok B.3 dan Blok B.5 (Kelurahan Kenep);





- mm. Jalan Poros Desa Ponpes Lailatul Qodar – Perum Sri Sejahtera melalui Blok B.5 (Kelurahan Kenep);
- nn. Jalan Poros Desa Klenisan - Gajihan melalui Blok B.6 (Kelurahan Banmati);
- oo. Jalan Poros Desa Bedingin - Banmati melalui Blok B.6 (Kelurahan Banmati);
- pp. Jalan Poros Desa Banmati - Samanhudi melalui Blok B.6 (Kelurahan Banmati);
- qq. Jalan Poros Desa Kebakan - Pundungrejo melalui Blok B.4 (Kelurahan Combongan dan Kelurahan Banmati);
- rr. Jalan Poros Desa Bedingin - Jetakan melalui Blok B.4 (Kelurahan Banmati);
- ss. Jalan Poros Desa Macanan - Jarakan melalui Blok B.8 (Kelurahan Mandan);
- tt. Jalan Poros Desa Tambak - Rowogatel melalui Blok B.9 (Kelurahan Mandan);
- uu. Jalan Poros Desa Jalakan - Sengon melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
- vv. Jalan Poros Desa Sengon - Begajah melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
- ww. Jalan Poros Desa Begajah - Tegalrejo melalui Blok B.10 (Kelurahan Begajah);
- xx. Jalan Poros Desa Dompilan 1 – Dompilan 2 melalui Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo);
- yy. Jalan Poros Desa Menuju Makam Kyai Langsur melalui Blok A.7 (Kelurahan Sukoharjo);
- zz. Jalan Jawa melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- aaa. Jalan Sumba melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- bbb. Jalan Kalimantan melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- ccc. Jalan Sulawesi melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- ddd. Jalan Timor melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- eee. Jalan Flores melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- fff. Jalan Seram melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- ggg. Jalan Nias melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- hhh. Jalan Bawean melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);



- iii. Jalan Pasar I melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo);
- jjj. Jalan Pasar II melalui Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- kkk. Jalan Kartini melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo);
- lll. Jalan Harjodiningrat melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo);
- mmm. Jalan Lawu melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Sukoharjo);
- nnn. Jalan Krakatau melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- ooo. Jalan Ki Hajar Dewantara melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- ppp. Jalan Merapi melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- qqq. Jalan Merbabu melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- rrr. Jalan Semeru melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- sss. Jalan Agung melalui Blok A.10 (Kelurahan Jetis);
- ttt. Jalan Abiyoso melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- uuu. Jalan Noyorono melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- vvv. Jalan Bismo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- www. Jalan Bima melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- xxx. Jalan Puntodewo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- yyy. Jalan Basudewo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- zzz. Jalan Wiratsongko melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- aaaa. Jalan Bregulo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- bbbb. Jalan Ismoyo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- cccc. Jalan Kresno melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- dddd. Jalan Nakula melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- eeee. Jalan Kokrosono melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- ffff. Jalan Larasati melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- gggg. Jalan Untari melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- hhhh. Jalan Sadewo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- iiii. Jalan Harjuno melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- jjjj. Jalan Kunti melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);



- kkkk. Jalan R.A. Serang melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- llll. Jalan Gurami melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- mmmm. Jalan Mujair melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- nnnn. Jalan Brotojoyo melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- oooo. Jalan Baratu Samiran melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- pppp. Jalan Kakap melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- qqqq. Jalan Lumba-Lumba melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- rrrr. Jalan Tombro melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- ssss. Jalan Sili melalui Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
- tttt. Jalan Delima melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- uuuu. Jalan Nangka melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- vvvv. Jalan Kawung melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- wwww. Jalan Gringsing melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- xxxx. Jalan Tawes melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- yyyy. Jalan Durian melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- zzzz. Jalan Tanto Pranoto melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- aaaaa. Jalan Nanas melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- bbbbb. Jalan Alpukat melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- cccc. Jalan R. Suwarno Honggopati melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- dddd. Jalan Parang Kusumo melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- eeee. Jalan Truntum melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- ffff. Jalan Sidomulyo melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);



- ggggg. Jalan Bledak melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- hhhhh. Jalan Pakujoyo melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- iiii. Jalan Lereng melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- jjjj. Jalan Sidomukti melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- kkkkk. Jalan Gunung Batur melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- llll. Jalan Gede melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- mmmmm. Jalan Gunung Bromo melalui Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- nnnnn. Jalan Kapten Pattimura melalui Blok A.11 dan Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
- oooo. Jalan Sawo melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- ppppp. Jalan Blimbing melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- qqqqq. Jalan Gunung Slamet melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- rrrrr. Jalan Gunung Kerinci melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- sssss. Jalan Gunung Kelud melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- ttttt. Jalan Gunung Wilis melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- uuuuu. Jalan Gunung Sumbing melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- vvvvv. Jalan Gunung Muria melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- wwwww. Jalan Gunung Kawi melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- xxxxx. Jalan Gunung Rinjani melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- yyyyy. Jalan Jeruk melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- zzzzz. Jalan Jambu melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- aaaaa. Jalan Pisang melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
- bbbbb. Jalan Mangga melalui Blok A.11 (Kelurahan Gayam);



- cccccc. Jalan Merpati melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- dddddd. Jalan Gelatik melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- eeeeee. Jalan Kutilang melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- ffffff. Jalan Prenjak melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- gggggg. Jalan Kasuari melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- hhhhhh. Jalan Perkutut melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- iiiiii. Jalan Mliwis melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- jjjjjj. Jalan Manyar melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- kkkkkk. Jalan Nuri melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- llllll. Jalan Sriti melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- mmmmmm. Jalan Cendrawasih melalui Blok A.12  
(Kelurahan Joho);
- nnnnnn. Jalan Kepodang melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- oooooo. Jalan Parkit melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- pppppp. Jalan Merak melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- qqqqqq. Jalan Kacer melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- rrrrrr. Jalan Madu melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- ssssss. Jalan Murai melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- tttttt. Jalan Srikatan melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- uuuuuu. Jalan Belibis melalui Blok A.12 (Kelurahan  
Joho);
- vvvvvv. Jalan Blekok melalui Blok A.13 (Kelurahan  
Joho);
- wwwwww. Jalan Puyuh melalui Blok A.13 (Kelurahan  
Joho);
- xxxxxx. Jalan Elang melalui Blok A.13 (Kelurahan  
Joho);





yyyyyy.	Jalan Bangau melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
zzzzzz.	Jalan Camar melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
aaaaaaa.	Jalan Beo melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
bbbbbbb.	Jalan Derkuku melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
ccccccc.	Jalan Srigunting melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
ddddddd.	Jalan Emprit I melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
eeeeeee.	Jalan Emprit II melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
ffffff.	Jalan Tetengket melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
ggggggg.	Jalan Pentet melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho);
hhhhhhh.	Jalan Jalak melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
iiiiiii.	Jalan Kalkun melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
jjjjjj.	Jalan Manggar melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
kkkkkkk.	Jalan Kantil melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
lllllll.	Jalan Dahlia melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
mmmmmmm.	Jalan Pudak melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
nnnnnnn.	Jalan Bakung melalui Blok A.13 (Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis);
ooooooo.	Jalan Nusa Indah melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
ppppppp.	Jalan Karuk melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
qqqqqqq.	Jalan Bangah melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
rrrrrrr.	Jalan Mayang melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
sssssss.	Jalan Nusa Indah melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
ttttttt.	Jalan Menur melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);



uuuuuuu.	Jalan Teratai melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
vvvvvvv.	Jalan Kenanga melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
wwwwwww.	Jalan Regulo melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
xxxxxxx.	Jalan Bambu melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
yyyyyyy.	Jalan Melati melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
zzzzzzz.	Jalan Mawar melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
aaaaaaaa.	Jalan Wijaya Kusuma melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
bbbbbbb.	Jalan Cempaka melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
ccccccc.	Jalan Anggrek melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
ddddddd.	Jalan Seruni melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
eeeeeee.	Jalan Projosonto melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
fffffff.	Jalan Cempaka melalui Blok A.13 (Kelurahan Jetis);
ggggggg.	Jalan Temulawak melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
hhhhhhh.	Jalan Kencur melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
iiiiiii.	Jalan Kunir melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
jjjjjjj.	Jalan Celengan I melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
kkkkkkk.	Jalan Celengan II melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
lllllll.	Jalan Celengan III melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
mmmmmmm.	Jalan Polakan I melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
nnnnnnn.	Jalan Polakan II melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
ooooooo.	Jalan Polakan III melalui Blok A.14 (Kelurahan Jetis);
ppppppp.	Jalan Laos melalui Blok A.14 dan Blok A.15 (Kelurahan Jetis);



qqqqqqqq.	Jalan Mangunagoro melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
rrrrrrrr.	Jalan Citarum melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
ssssssss.	Jalan Gawan I melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
tttttttt.	Jalan Gawan II melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
uuuuuuuu.	Jalan Musi melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
vvvvvvvv.	Jalan Taman Siswa I melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
wwwwwww.	Jalan Taman Siswa II melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
xxxxxxxx.	Jalan Brantas melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
yyyyyyyy.	Jalan Kijilan I melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
zzzzzzzz.	Jalan Kijilan II melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
aaaaaaaa.	Jalan Barito melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
bbbbbbbb.	Jalan Bengawan Solo melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
cccccccc.	Jalan Karyono melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
dddddddd.	Jalan Pemuda Barat melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);
eeeeeeee.	Jalan Kapuas melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo); dan
fffffff.	Jalan Serayu melalui Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo).

#### Pasal 10

Jaringan jalan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah jalan lokal dan jalan lingkungan yang tidak termasuk ke dalam jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).



## Pasal 11

Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah jalur tunggal kereta api umum pada permukaan tanah jaringan rel Solo – Sukoharjo – Wonogiri melalui Blok A.10, A.11, A.12 (Kelurahan Gayam) dan Blok B.10 (Kelurahan Begajah).

## Pasal 12

Sarana pendukung jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f berupa:

- a. Terminal Penumpang Tipe B berada di Blok A.12 (Kelurahan Joho);
- b. Terminal Penumpang Tipe C berada di Pasar Ir. Sukarno pada Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
- c. Rencana pembangunan halte sebagai penunjang Bus Rapid Transit atau BRT Trans Jateng dengan jarak antar halte:
  1. Setiap 300 meter untuk zona perdagangan dan jasa;
  2. Setiap 400 meter untuk zona perumahan; dan
  3. Setiap 1000 meter untuk zona pertanian.
- d. Stasiun penumpang kecil berada di Blok A.10 (Kelurahan Gayam).

## Bagian Keempat

## Sistem Jaringan Prasarana

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 13

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan air minum;
- d. sistem jaringan drainase;
- e. SPAL;
- f. sistem jaringan sumber daya air;
- g. sistem jaringan persampahan; dan
- h. sistem jaringan prasarana lainnya.



Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
  - a. Gardu;
  - b. SUTT; dan
  - c. SUTM.
- (2) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Gardu Induk Tawang Sari (Sritex) dengan lokasi indikatif di Blok A.15 (Kelurahan Jetis).
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) KVA membentang melalui Blok A.12, Blok A.13, Blok A.15 (Kelurahan Jetis), Blok B.1 (Kelurahan Combongan), Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.9 dan Blok B.10, Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 220/380 (dua ratus dua puluh atau tiga ratus delapan puluh) V yang tersebar mengikuti jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. Jaringan bergerak seluler; dan
  - b. Jaringan tetap.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa menara telekomunikasi untuk *Base Transceiver Station* (BTS) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati lainnya.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan serat optik yang melewati Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 (Kelurahan Bulakrejo), A.6, A.7, A.8, A.9, A.10 (Kelurahan Sukoharjo), A.11, A.12 (Kelurahan Gayam), A.13 (Kelurahan Joho), A.14, A.15 (Kelurahan Jetis), B.1, B.2 (Kelurahan Combongan), B.4, B.6, B.7 (Kelurahan Banmati), B.5, B.8 (Kelurahan Mandan), B.9, B.10 (Kelurahan Begajah), C.1, C.2, C.3, (Kelurahan Sonorejo), C.4, C.5 (Kelurahan Dukuh), C.6 (Kelurahan Bulakan), dan C.7 (Kelurahan Kriwen).





Paragraf 4  
Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi jaringan perpipaan yang melayani SPAM di Kecamatan Sukoharjo terdiri atas:
  - a. bangunan pengambil air baku;
  - b. pipa transmisi air baku;
  - c. instalasi produksi; dan
  - d. pipa unit distribusi.
- (2) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Blok C.6 (Kelurahan Bulakan).
- (3) Pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok A.10, A.11, A.12 (Kelurahan Gayam), dan Blok A.10, A.13 (Kelurahan Jetis).
- (4) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada Blok C.6 (Kelurahan Bulakan).
- (5) Pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati Blok A.1 – A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.7 – A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.11, A.12 (Kelurahan Gayam dan Joho), Blok A.13 - A.15 (kelurahan Jetis), Blok B.1 – B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.5, B.7 (Kelurahan Banmati), Blok B.8 - B.10 (Kelurahan Mandan), Blok C.1 – C.4 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), dan Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
  - a. saluran primer;
  - b. saluran sekunder; dan
  - c. saluran tersier.
- (2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sungai Bengawan Solo yang melalui Blok B.6 (Kelurahan Kenep dan Kelurahan Banmati), Blok C.6 (Kelurahan Kriwen dan Kelurahan Bulakan), Blok C.4 (Kelurahan Bulakan); dan



- b. Sungai Langsur yang melalui Blok A.1, A.3, A.5, A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.11, A.12, (Kelurahan Gayam), Blok A.13, A.15, B.2, B.4 (Kelurahan Jetis), Blok A.12. A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.6-A.8 (Kelurahan Sukoharjo), Blok B.4,B.7 (Kelurahan Banmati), Blok B.1-B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.8, B.9 (Kelurahan Mandan), Blok C.3 (Kelurahan Dukuh), Blok A.3, C.1 (Kelurahan Sonorejo).
- (3) Saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana peningkatan kualitas jaringan drainase eksisting yang berada pada ruas jalan yang memotong aliran sungai dan merupakan ruas jalan arteri dan kolektor, meliputi Blok A.1 – A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6 – A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12, A.13 (Kelurahan Joho), Blok B.2, B.3, B.5 (Kelurahan Combongan), Blok B.4 – B.6 (Kelurahan Banmati), Blok B.5, B.8 (Kelurahan Mandan), Blok B.9, B.10 (Kelurahan Begajah) dan Blok C.3, C.4 (Kelurahan Sonorejo) serta rencana pembangunan saluran baru yang terdapat di Blok B.10 (Kelurahan Begajah).
- (4) Saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana peningkatan kualitas jaringan drainase eksisting yang berada pada setiap ruas jalan lokal dan lingkungan pada semua blok di BWP Kecamatan Sukoharjo serta rencana pembangunan saluran baru yang terdapat di Blok A.3-Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6-Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.14-Blok A.15 (Kelurahan Jetis), Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.4-Blok B.5 (Kelurahan Banmati), Blok B.7 (Kelurahan Banmati), Blok B.5 (Kelurahan Mandan), Blok B.8-Blok B.9 (Kelurahan Mandan), Blok B.10 (Kelurahan Begajah), Blok B.5 (Kelurahan Kenep), Blok C.4 (Kelurahan Dukuh), Blok C.4-C.6 (Kelurahan Bulakan), dan Blok C.6 (Kelurahan Kriwen).

#### Paragraf 6

#### SPAL

#### Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
- a. SPAL setempat; dan
  - b. SPAL terpusat.
- (2) SPAL setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:



- a. Subsistem pengolahan setempat berupa MCK Umum di Blok C.4 Kelurahan Dukuh dan MCK ++ di Blok C.4 Kelurahan Dukuh dan Blok A.9 Kelurahan Sukoharjo; dan
  - b. Subsistem pengangkutan yang melalui Blok A.8, A.9 (Kelurahan Sukoharjo), A.10 (Kelurahan Jetis).
- (3) SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi IPAL skala kawasan permukiman berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal di kawasan permukiman yang berada di Blok A.7 Kelurahan Sukoharjo dan Blok B.10 Kelurahan Begajah;

#### Paragraf 7

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jaringan irigasi primer berupa Daerah Irigasi (DI) Colo Timur dan Daerah Irigasi (DI) Pepen di Blok B.10 Kelurahan Begajah;
  - b. Jaringan irigasi sekunder yang meliputi Blok A.3, A.4, A.5 (Kelurahan Bulakrejo), Blok C.1, C.2, C.3 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.4, C.5, C.13 (Kelurahan Dukuh) dan Blok C.4, C.5 (Kelurahan Bulakan); dan
  - c. Jaringan Irigasi tersier di Blok A.1, A.2, A.5, A.6, A.7 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6, A.7, A.8, A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.15 (Kelurahan Jetis), Blok A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok B.10 (Kelurahan Begajah) B.9, B.8 (Kelurahan Mandan), Blok B.6, B.4 (Kelurahan Banmati), Blok B.6, B.5, B.3 (Kelurahan Kenep), Blok B.3, B.2, B.1 (Kelurahan Combongan), Blok C.4, C.3, C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.4, C.5 (Kelurahan Bulakan), Blok C.2, C.1 (Kelurahan Sonorejo).
- (3) Sempadan saluran irigasi dapat dimanfaatkan sebagai RTH kota.

#### Paragraf 8

#### Sistem Jaringan Persampahan

#### Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi :



- a. Tempat penampungan sampah sementara berupa tempat pembuangan sampah yang terletak di:
    1. Blok A.9, A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
    2. Blok A.12 (Kelurahan Gayam);
    3. Blok A.12 (Kelurahan Joho);
    4. Blok B.8, B.9 (Kelurahan Mandan);
    5. Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
    6. Blok C.5 (Kelurahan Bulakan).
  - b. Tempat penampungan sampah sementara berupa transfer depo yang terletak di:
    1. Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo);
    2. Blok A.11 (Kelurahan Gayam);
    3. Blok B.1 (Kelurahan Combongan);
    4. Blok B.5 (Kelurahan Kenep); dan
    5. Blok B.8 (Kelurahan Mandan).
  - c. Tempat penampungan sampah sementara berupa kontainer yang terletak di:
    1. Blok A.12 (Kelurahan Gayam); dan
    2. Blok A.12, A.13 (Kelurahan Joho).
- (2) Pengembangan dan peningkatan operasi fasilitas penunjang Tempat Penampungan Sampah Sementara menjadi TPS3R.

#### Paragraf 9

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h berupa :
  - a. Tempat Evakuasi; dan
  - b. Jalur Evakuasi.
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diarahkan pada fasilitas umum yang memadai sebagai titik evakuasi bencana, meliputi:
  - a. Kantor kecamatan Sukoharjo yang berada di Blok A.12 (Kelurahan Joho);



- b. Kantor kelurahan Jetis yang berada di Blok A.13 (Kelurahan Jetis), Kantor Kelurahan Joho yang berada di Blok A.12 (Kelurahan Joho), Kantor Kelurahan Mandan yang berada di Blok B.8 (Kelurahan Mandan), Kantor Kelurahan Banmati yang berada di Blok B.6 (Kelurahan Banmati), Kantor Kelurahan Kriwen yang berada di Blok C.7 (Kelurahan Kriwen), Kantor Kelurahan Bulakan yang berada di Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Kantor Kelurahan Bulakrejo yang berada di Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), dan Kantor Kelurahan Dukuh yang berada di Blok C.4 (Kelurahan Dukuh); dan
- c. Fasilitas umum lainnya yang dapat dijadikan sebagai titik evakuasi saat keadaan darurat
- (3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalur evakuasi bencana yang diarahkan pada jalur jalan yang menuju akses aman ketika terjadi bencana ke titik evakuasi.

#### BAB IV

#### RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Sukoharjo digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Zona Lindung

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 23

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona sempadan sungai (SS);
- b. zona ruang terbuka hijau kota (RTH); dan
- c. zona penyangga (PE).





Paragraf 2  
Zona Sempadan Sungai  
Pasal 24

- (1) Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yang diarahkan pemanfaatannya sebagai penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai penetapan garis sempadan sungai, meliputi:
  - a. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
  - b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
    1. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
    2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
    3. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 116,37 (seratus enam belas koma tiga tujuh) hektar meliputi :
  - a. Sub BWP A dengan luas 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) hektar meliputi Blok A.1 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.2 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.3 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo dan Kelurahan Sonorejo), Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo), Blok A.7 (Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo), Blok A.8 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12 (Kelurahan Gayam dan Kelurahan Joho), Blok A.13 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan) Blok I.15 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Jetis, Kelurahan Sukoharjo);



- b. Sub BWP B dengan luas 51,79 (lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektar meliputi Blok B.1 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sukoharjo), Blok B.2 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Jetis), Blok B.3 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen), Blok B.4, (Kelurahan Banmati, Kelurahan Combongan) Blok B.5 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Combongan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Mandan) Blok B.6 (Kelurahan Banmati), Blok B.7 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan), Blok B.8 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan), Blok B.9 (Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan), Blok B.10 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Mandan); dan
- c. Sub BWP C dengan luas 30,76 (tiga puluh koma tujuh enam) meliputi Blok C.1 (Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo), Blok C.3 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Sukoharjo), Blok C.4 (Kelurahan Bulakan), Blok C.5 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.7 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kriwen).

### Paragraf 3

#### Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

#### Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b pada Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo diarahkan untuk memenuhi proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari ruang terbuka hijau privat.
- (2) Pemenuhan 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik direncanakan dari Zona ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub zona taman kota (RTH-2);
  - b. Sub zona taman kecamatan (RTH-3); dan
  - c. Sub zona pemakaman (RTH-7).
- (3) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota dengan luas 131,25 (seratus tiga puluh satu koma dua lima) hektar meliputi:



- a. Sub BWP A dengan luas 18,35 (delapan belas koma tiga lima) hektar meliputi Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.7 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.8 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12 (Kelurahan Joho), Blok A.13 (Kelurahan Jetis dan Kelurahan Joho), dan Blok A.15 (Kelurahan Jetis);
  - b. Sub BWP B dengan luas 40,2 (empat puluh koma dua) hektar meliputi Blok B.1 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh), Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.3 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Kenep), Blok B.4 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Banmati), B.5 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Kenep, Kelurahan Mandan), Blok B.6 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Kenep), Blok B.7 (Kelurahan Banmati), Blok B.8 (Kelurahan Mandan), Blok B.9 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Mandan), dan Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 72,7 (tujuh puluh dua koma tujuh) hektar meliputi Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3 (Kelurahan Dukuh), Blok C.4 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Sonorejo), Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan, Kelurahan Kenep, Kelurahan Kriwen) Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).
- (4) Sub zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan seluas 9,55 (sembilan koma lima lima) hektar meliputi:
- a. Sub BWP A dengan luas 3,55 (tiga koma lima lima) hektar meliputi Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.12 (Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho);
  - b. Sub BWP B dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar Blok B.10 (Kelurahan Begajah), Blok B.3 (Kelurahan Combongan), B.6 (Kelurahan Banmati); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar meliputi meliputi Blok C.4 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).
- (5) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,5 (empat belas koma lima) hektar meliputi:



- a. Sub BWP A dengan luas 7,57 (tujuh koma lima tujuh) hektar meliputi Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6, Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.13, Blok A.14 (Kelurahan Jetis), Blok A.15 (Kelurahan Jetis);
  - b. Sub BWP B dengan luas 4,9 (empat koma sembilan) meliputi Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.3 (Kelurahan Combongan), Blok B.5 (Kelurahan Kenep), Blok B.6 (Kelurahan Banmati), Blok B.8, Blok B.9 (Kelurahan Mandan), Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 2,03 (dua koma nol tiga) meliputi Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.4 (Kelurahan Bulakan), Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Kriwen).
- (6) Pengembangan RTH kota diarahkan sempadan jalan, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau yang diperoleh dari Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) rencana pembangunan perumahan baru.

#### Paragraf 4

#### Zona Penyangga

#### Pasal 26

Zona Penyangga (PE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa subzona penyangga (PE) seluas 22 (dua puluh dua) hektar meliputi:

- a. Sub BWP A dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektar meliputi Blok A.10 (Kelurahan Gayam), Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12 (Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho), Blok A.13 (Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho), Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.12 (Kelurahan Gayam, Kelurahan Joho), Blok A.13 (Kelurahan Jetis, Kelurahan Joho), Blok A.14 (Kelurahan Jetis), dan Blok A.15 (Kelurahan Jetis);
- b. Sub BWP B dengan luas 7,91 (tujuh koma sembilan satu) hektar meliputi Blok B.1 (Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh), Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.9 (Kelurahan Begajah, Kelurahan Joho, Kelurahan Mandan), dan Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
- c. Sub BWP C dengan luas 5,38 (lima koma tiga delapan) hektar meliputi Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3 (Kelurahan Dukuh, Kelurahan Combongan, Kelurahan Sonorejo).



Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 27

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. zona perumahan (R);
- b. zona perdagangan dan jasa (K);
- c. zona perkantoran (KT);
- d. zona transportasi (TR);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona kawasan peruntukan industri (KPI); dan
- g. zona pertanian (P).

Paragraf 2  
Zona Perumahan  
Pasal 28

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
  - a. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
  - b. Sub zona rumah kepadatan rendah (R-4);
- (2) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan luas 1.577,55 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima lima) hektar meliputi:
  - a. Sub BWP A dengan luas 668,4 (enam ratus enam puluh delapan koma empat) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.12 (Kelurahan Begajah), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14, Blok A.14, Blok A.15 (kelurahan Jetis), Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.10, Blok A.14, Blok A.15, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo);





- b. Sub BWP B dengan luas 442,46 (empat ratus empat puluh dua koma empat enam) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 (Kelurahan Combongan), Blok B.1 (Kelurahan Dukuh), Blok B.10 (Kelurahan Gayam), Blok B.9, Kelurahan Joho), Blok B.5, Blok B.6 (Kelurahan Kenep), Blok B.10, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9 (Kelurahan Mandan); dan
- c. Sub BWP C dengan luas 466,69 (empat ratus enam puluh enam koma enam sembilan ) meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, (Kelurahan Dukuh), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.6, dan Blok C.7 (Kelurahan Kriwen) Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7 (Kelurahan Combongan).
- (3) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan luas 309,39 (tiga ratus sembilan koma tiga sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub BWP A dengan luas 31,35 (tiga puluh satu koma tiga lima) hektar meliputi Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6 (Kelurahan Sonorejo);
- b. Sub BWP B dengan luas 135,51 (seratus tiga puluh lima koma lima satu) hektar meliputi Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, (Kelurahan Combongan), Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, (Kelurahan Kenep), Blok B.3, Blok B.5, (Kelurahan Kriwen); dan
- c. Sub BWP C dengan luas 142,46 (seratus empat puluh dua koma empat enam) meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 (Kelurahan Sonorejo) Blok C.4, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.6, Blok C.7 (Kelurahan Kriwen), Blok C.4 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Kenep).
- (4) Pengembangan perumahan wajib disertai dengan penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru dan RTH privat pada area pekarangan dengan memperhatikan mekanisme penerapan KDB, KLB, dan KDH sesuai pengaturan zonasi.



## Paragraf 3

## Zona Perdagangan dan Jasa

## Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dikembangkan sesuai kebutuhan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi
  - a. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1); dan
  - b. Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP dengan luas 80,63 (delapan puluh koma enam tiga) hektar meliputi:
  - a. Sub BWP A dengan luas 71,91 (tujuh puluh satu koma sembilan satu) hektar meliputi Blok A.2, Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.10, Blok A.12, Blok A.13, Blok A.14 (Kelurahan Jetis), Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho), Blok A.10, Blok A.14, Blok A.7 Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo); dan
  - b. Sub BWP B dengan luas 8,72 (delapan koma tujuh dua) berada pada Blok B.9 dan Blok B.10 (Kelurahan Begajah).
- (3) Sub zona perdagangan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP dengan luas 25,54 (dua puluh lima koma lima empat) hektar meliputi :
  - a. Sub BWP A dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar meliputi Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.10, Blok A.12 (Kelurahan Gayam); dan
  - b. Sub BWP C dengan luas 25,49 (dua puluh lima koma empat sembilan) meliputi Blok C.1, Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo) Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Kriwen).



## Paragraf 4

## Zona Perkantoran

## Pasal 30

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perkantoran pemerintah.
- (2) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 37,43 (tiga puluh tujuh koma empat tiga) hektar meliputi:
  - a. Sub BWP A dengan luas 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) hektar meliputi Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.13 (Kelurahan Jetis), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho);
  - b. Sub BWP B dengan luas 14,66 (empat belas koma enam enam) hektar meliputi Blok B.3 (Kelurahan Combongan), Blok B.5 (Kelurahan Kenep), Blok B.6 (Kelurahan Banmati), Blok B.8, Blok B.9 (Kelurahan Mandan), Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar meliputi Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.4 (Kelurahan Dukuh), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).

## Paragraf 5

## Zona Transportasi

## Pasal 31

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektar berada pada Blok A.12 (Kelurahan Joho).

## Paragraf 6

## Zona Sarana Pelayanan Umum

## Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :
  - a. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3).



- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Sub zona sarana pendidikan skala kota (SPU-1.1) dengan luas 2,2 (dua koma dua) hektar berada pada Blok B.5 (Kelurahan Kenep);
  - b. Sub zona transportasi skala kota (SPU-1.2) dengan luas 0,1 (nol koma satu) hektar berada pada Blok A.10 (Kelurahan Gayam);
  - c. Sub zona sarana kesehatan skala kota (SPU-1.3) dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektar berada pada Blok A.10 (Kelurahan Gayam dan Kelurahan Sukoharjo); dan
  - d. Sub zona sarana peribadatan skala kota (SPU-1.5) dengan luas 1,11 (satu koma sebelas) hektar berada pada Blok A.12 (Kelurahan Gayam dan Kelurahan Joho).
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sub zona sarana pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) dengan luas 23,59 (dua puluh tiga koma lima sembilan) hektar meliputi:
    1. Sub BWP A dengan luas 17,41 (tujuh belas koma empat satu) hektar meliputi Blok A.2, Blok A.4 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.7, Blok A.9, Blok A.14 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.10, Blok A.13, Blok A.14 (Kelurahan Jetis), Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho);
    2. Sub BWP B dengan luas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektar berada pada Blok B.4 (Kelurahan Banmati), dan Blok B.10 (Kelurahan Begajah); dan
    3. Sub BWP C dengan luas 1,58 (satu koma lima puluh delapan) hektar meliputi Blok C.6 (Kelurahan Bulakan).
  - b. Sub zona sarana kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) dengan luas 0,6 (nol koma enam) meliputi Sub BWP A Blok A.9 (Kelurahan Sukoharjo) dengan luas 0,54 ( nol koma lima puluh empat) hektar dan SUB BWP B Blok B.10 (Kelurahan Begajah) dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :



- a. Sub zona sarana pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) dengan luas 11,56 (sebelas koma lima enam) hektar meliputi:
1. Sub BWP A dengan luas 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektar meliputi Blok A.4, Blok A.5 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.9, Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.9, Blok A.10, Blok A.13, Blok A.14 (Kelurahan Jetis) Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho);
  2. Sub BWP B dengan luas 3,57 (tiga koma lima tujuh) hektar meliputi Blok B.3, Blok B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.5, Blok B.6 (Kelurahan Kenep), Blok B.6 Kelurahan Banmati), Blok B.8, Blok B.9 (Kelurahan Mandan), Blok B.9, Blok B.10 (Kelurahan Begajah), Blok B.6 (Kelurahan Banmati); dan
  3. Sub BWP C dengan luas 3 (tiga) hektar meliputi Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.5, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.6, Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).
- b. Sub zona sarana kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar meliputi:
1. Sub BWP A dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar berada pada Blok A.10, Blok A.11 (Kelurahan Gayam) Blok A.10 (Kelurahan Jetis) Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo); dan
  2. Sub BWP B dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada pada Blok B.10 (Kelurahan Begajah).
- c. Sub zona sarana peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5) dengan luas 5,56 (lima koma lima enam) hektar meliputi:
1. Sub BWP A dengan luas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12 (Kelurahan Gayam), Blok A.10, Blok A.13 (Kelurahan Jetis), Blok A.12, Blok A.13 (Kelurahan Joho);



2. Sub BWP B dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 (Kelurahan Combongan), Blok B.5 (Kelurahan Mandan), Blok B.6 (Kelurahan Banmati), Blok B.5, Blok B.8, Blok B.9 (Kelurahan Mandan), Blok B.9, Blok B.10 (Kelurahan Begajah) Blok B.10 (Kelurahan Gayam) Blok B.6 (Kelurahan Kenep); dan
3. Sub BWP C dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.2 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.6, Blok C.7 (Kelurahan Kriwen).

### Paragraf 7

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 33

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dikembangkan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk daya dukung air dan daya dukung fungsi lindung.
- (2) Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 97,26 (sembilan puluh tujuh koma dua enam) hektar meliputi:
  - a. Sub BWP A dengan luas 49,97 (empat puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar meliputi Blok A.8, Blok A.15 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.15 (Kelurahan Jetis);
  - b. Sub BWP B dengan luas 45,59 (empat puluh lima koma lima sembilan) hektar meliputi Blok B.2 (Kelurahan Combongan), Blok B.4 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Combongan), Blok B.7 (Kelurahan Banmati, Kelurahan Mandan); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar berada pada Blok C.1 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.6 (Kelurahan Bulakan).
- (3) Pengembangan zona industri wajib disertai penyediaan sistem jaringan prasarana pendukung industri yang optimal dan terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





## Paragraf 8

## Zona Pertanian

## Pasal 34

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, adalah sub zona tanaman pangan (P-1) dengan luas 2.047,77 (dua ribu empat puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar, meliputi:
- a. Sub BWP A dengan luas 607,34 (enam ratus tujuh koma tiga empat) hektar meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6 (Kelurahan Bulakrejo), Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8 (Kelurahan Sukoharjo), Blok A.10, Blok A.11 (Kelurahan Gayam), Blok A.15 (Kelurahan Jetis), Blok A.12 (Kelurahan Joho);
  - b. Sub BWP B dengan luas 654,34 (enam ratus lima puluh empat koma tiga empat) hektar meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5 (Kelurahan Combongan), Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 (Kelurahan Banmati), Blok B.9, Blok B.10 (Kelurahan Begajah), Blok B.1 (Kelurahan Dukuh), Blok B.10 (Kelurahan Gayam), Blok B.9 (Kelurahan Joho), Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6 (Kelurahan Kenep), Blok B.3 (Kelurahan Kriwen), Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 (Kelurahan Mandan); dan
  - c. Sub BWP C dengan luas 786,09 (tujuh ratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4 (Kelurahan Sonorejo), Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 (Kelurahan Dukuh), Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6 (Kelurahan Bulakan), Blok C.6, Blok C.7 (Kelurahan Kriwen), Blok C.6 (Kelurahan Kenep) Blok C.1 (Kelurahan Sukoharjo).
- (2) Sub zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.

## BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN  
PENANGANANNYA

## Pasal 35

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi rencana pengembangan kawasan perkotaan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dengan tema perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan.



- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dengan tema perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 112,12 (seratus dua belas koma satu dua) hektar meliputi Blok A.10 (Kelurahan Sukoharjo, Jetis dan Joho), Blok A.12 (Kelurahan Joho), dan Blok A.13 (Kelurahan Jetis).
- (3) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi:
  - a. program pemanfaatan ruang;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksana; dan
  - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
  - c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
    1. Pembangunan jalan lokal baru maupun perbaikan jalan setapak di lokasi perumahan baru;



2. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor, lokal dan lingkungan;
  3. Peningkatan layanan angkutan umum untuk melayani ruas jalan utama;
  4. Pengaturan kewajiban penyediaan ruang parkir;
  5. Pembangunan jalan lingkar barat;
  6. Penyediaan angkutan umum lintas kabupaten dengan kerjasama trayek;
  7. Penyediaan alat ukur pencemaran udara pada kawasan lalu lintas volume tinggi; dan
  8. Penyediaan ruang terbuka hijau pada jalur dan pulau jalan.
- b. Pengembangan Sistem Jaringan Listrik
1. Pencukupan jaringan listrik ke seluruh kota;
  2. Pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukungnya yang sudah ada;
  3. Peningkatan daya sesuai dengan proyeksi kebutuhan;
  4. Pemasangan lampu penerangan jalan tempat-tempat strategis; dan
  5. Pengembangan gardu distribusi, penambahan travo dan pengembangan fasilitas lainnya.
- c. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
1. Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serta Sentral Telepon Otomat (STO) dan pembangunan kotak pembagi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi;
  2. Pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama; dan
  3. Pengembangan jaringan fiber optic.
- d. Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum
1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan PDAM;
  2. Pengembangan PAMSIMAS; dan
  3. Optimalisasi instalasi pengolahan air dan reservoir.
- e. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase
1. Rehabilitas jaringan drainase yang sudah ada dan pembangunan jaringan drainase di sepanjang jalan pada perumahan-perumahan baru;



2. Pengoptimalan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan kapasitas yang memadai; dan
  3. Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori pada kawasan permukiman.
- f. Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah
1. Pengembangan sistem SPAL terpusat pada kawasan perumahan formal;
  2. Pengembangan sistem SPAL setempat pada permukiman;
  3. Pengembangan sistem SPAL terpusat pada kawasan industri berupa IPAL;
  4. Pengembangan IPLT Komunal; dan
  5. Pembangunan IPAL Komunal.
- g. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan
1. Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara berupa transfer depo dan kontainer; dan
  2. Pengendalian tingkat pencemaran dan dampak lingkungan pada wilayah sekitar persampahan.
- h. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa peningkatan, rehabilitasi dan perlindungan seluruh jaringan irigasi
- i. Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya berupa peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana
- (5) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. Perwujudan Kawasan Budi daya.
- (6) Program perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Zona sempadan sungai (SS)
    1. Konservasi daerah ruang terbuka hijau, sempadan sungai;
    2. Penertiban bangunan-bangunan pada kawasan sempadan sungai dan mengembalikan fungsinya sebagai RTH;
    3. Pengendalian wilayah sempadan sungai; dan
    4. Konservasi dan mitigasi Kawasan rawan banjir.
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    1. Penambahan RTH kawasan dan RTH peruntukan pendidikan;



2. Penambahan Lahan Makam;
  3. Peningkatan luasan Taman kota;
  4. Pemenuhan RTH sebesar 15% (lima belas persen) dari PSU rencana pembangunan perumahan baru;
  5. Pembangunan RTH Sempadan Jalan dan Median Jalan;
  6. Pengembangan dan pembangunan pariwisata Taman Pakujoyo seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektar (eksisting) seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar (rencana); dan
  7. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Akomodasi Wisata.
- c. Zona Penyangga (PE)
1. Konservasi RTH sempadan Rel KA; dan
  2. Penataan bangunan disekitar sempadan rel.
- (7) Program perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Zona Perumahan (R)
1. Pembangunan perumahan baru;
  2. Peningkatan kualitas hunian dengan perbaikan dan pemugaran; dan
  3. Pengembangan dan Pembangunan rumah susun seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar.
- b. Zona Perdagangan dan Jasa (K) berupa Pengoptimalan skala pelayanan Pasar Ir. Soekarno, dan Pasar Cuplik
- c. Zona Perkantoran (KT)
1. Peningkatan kualitas bangunan perkantoran; dan
  2. Penambahan kantor pemerintahan.
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
1. Pengoptimalan pembangunan rencana sekolah unggulan;
  2. Pemeliharaan bangunan sekolah yang sudah ada;
  3. Peningkatan jumlah sekolah sesuai dengan peningkatan kebutuhan;
  4. Pemeliharaan fasilitas kesehatan yang sudah ada;
  5. Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya;
  6. Pemeliharaan bangunan peribadatan yang sudah ada; dan



7. Penyediaan fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama yang belum terlayani fasilitasnya.
  - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
    1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri ramah lingkungan;
    2. Penyediaan instalasi pengolahan gas buangan (emisi) industry; dan
    3. Penerapan *green industry*.
  - f. Zona Pertanian (P) berupa Konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
- (8) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan
    1. Pengembangan area parkir;
    2. Pengembangan RTH;
    3. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana lainnya (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, sampah dan irigasi);
  - b. Penataan Lingkungan
    1. Penataan Lingkungan berupa Penyusunan RTBL; dan
    2. Penataan Lingkungan berupa Penertiban bangunan.
- (9) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. investasi swasta; dan/atau
  - d. kerja sama pembiayaan.
- (10) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - e. dunia usaha;
  - f. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU); dan
  - g. masyarakat.





- (11) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi kedalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut :
- a. tahap pertama, Tahun 2020–2024;
  - b. tahap kedua, Tahun 2025–2029;
  - c. tahap ketiga, Tahun 2030–2034; dan
  - d. tahap keempat, Tahun 2035–2039.
- (12) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf f, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PERATURAN ZONASI

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.

#### Paragraf 2

#### Aturan Dasar

#### Pasal 38

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan pelaksanaan; dan/atau
  - f. ketentuan khusus.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar zona lindung; dan
  - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta zonasi (*zoning map*); dan
  - b. aturan zonasi (*zoning text*).
- (4) Peta zonasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa peta pola ruang digambarkan dalam skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzone, meliputi:
- a. Kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
  - b. Ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
- a. perumahan;
  - b. perdagangan dan jasa;
  - c. pemerintahan;
  - d. industri;
  - e. sarana pelayanan umum;
  - f. Ruang Terbuka Hijau;
  - g. ruang terbuka non-hijau;
  - h. peruntukan khusus; dan
  - i. peruntukan lainnya.



- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I berarti pemanfaatan diizinkan;
  - b. Klasifikasi T berarti pemanfaatan bersyarat terbatas;
  - c. Klasifikasi B berarti pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
  - d. Klasifikasi X berarti pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meningkatkan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
  - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, meliputi:
  - a. KDB;
  - b. KLB;
  - c. KDH; dan
  - d. Luas minimal bidang tanah.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan terdiri atas:
  - a. Luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sedang seluas 90 (Sembilan puluh) meter persegi; dan
  - b. Luas minimal bidang tanah sub zona perumahan kepadatan rendah seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi
  - c. Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
    1. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
    2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
    3. pengembangan perumahan bersubsidi.
  - d. Pada pengembangan perumahan bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, luas minimal bidang tanah adalah 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, meliputi:
  - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
  - b. Jarak Bebas antar Bangunan Minimum;
  - c. Tinggi Bangunan (TB); dan
  - d. Tampilan Bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara lebih rinci dalam RTBL sebagai panduan rancang kota (*urban design guide line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas Perkotaan;
  - e. prasarana Lingkungan; dan
  - f. utilitas pendukung
- (2) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. variansi pemanfaatan ruang;
  - b. pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan/atau
  - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terkait dengan *transfer of development rights* (TDR) dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati lainnya.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin sah namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





## BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT,  
KELEMBAGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Paragraf 1

## Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

## Pasal 45

Dalam penataan ruang BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.

## Pasal 46

Untuk mengetahui RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:

- a. berita daerah kabupaten;
- b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
- c. penyebarluasan informasi melalui brosur; dan
- d. instansi yang menangani penataan ruang.

## Pasal 47

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilihan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat tertentu.



- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun menurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

#### Pasal 48

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
- c. mengajukan tuntutan, pembatalan izin, dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.

#### Pasal 49

Dalam pemanfaatan ruang BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
- e. memberikan akses jaringan prasarana terhadap lahan di belakang persil/lahan yang telah terbangun dan berpotensi tertutup oleh pemanfaatan ruang setelahnya.



## Pasal 50

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dan huruf e adalah untuk kawasan milik umum dan lainnya, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
  - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
  - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

## Pasal 51

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

## Pasal 52

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

## Pasal 53

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;



- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Paragraf 2

#### Kelembagaan

#### Pasal 55

- (1) Pemberian izin kegiatan yang berada di dalam BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan zonasi BWP Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD atau nama lain sesuai ketentuan perundang-undangan.



- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Sanksi

#### Pasal 56

- 1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- 3) Bentuk dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati lainnya.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 57

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Peraturan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.





BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN,



WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 91

